



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/ 16 TAHUN 2022

TENTANG **PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT** **LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka diinstruksikan kepada :

1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Para Kepala Desa/Lurah;

Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing untuk :

- KESATU** : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID -19);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :

1. esensial seperti

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- 3) untuk huruf d):
 - (a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori

Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

(b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);

(c) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(d) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),

4) untuk huruf e) :

(a) hanya dapat beroperasi melalui pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

(b) 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

(c) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;

(d) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan

(e) makan karyawan tidak bersamaan,

2. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. kritikal seperti:

a) kesehatan;

- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
- 2) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- 3) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
- 4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- 5) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
4. untuk supermarket, hypermarket, pasar rakyat, toko modern, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 60% (enam puluh persen);
5. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 60% (enam puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau ruang terbuka baik

yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen);
 - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan :
1. kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2) serta dilakukan dengan penerapan

protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;

2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall / pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
4. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk;
5. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan

e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,

- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan dengan jumlah pekerja maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih kuat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dilakukan dengan kapasitas maksimum 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan

protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

1. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. pelaksanaan hajatan/resepsi pernikahan dan kegiatan sejenisnya dihadiri maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. menghimbau kepada masyarakat agar membatasi aktivitas/kegiatan keluar rumah dan jika harus beraktivitas di luar rumah wajib mematuhi protokol kesehatan;
- p. menghimbau kepada masyarakat agar mulai pukul 18.00 WIB untuk membaca kitab suci agama masing-masing serta berdoa sebagai wujud ikhtiar/upaya secara spiritual agar pandemi COVID-19 dapat berangsur-angsur menurun tingkat penyebarannya;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak

diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA

- : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk *shift* kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 - e. Perangkat Daerah pelaksana unsur perindustrian dan perdagangan beserta Perangkat Daerah/instansi terkait melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan tersebut.

KETIGA

- : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Tim Penegak Disiplin Satgas Penanganan COVID-19 bersama dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait membubarkan setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan tidak menjaga protokol kesehatan.

KEEMPAT

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga) dan menyentuh daerah wajah dengan tangan agar dihindari;
- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela

dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan harus dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 1. *testing* ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan sesuai ketentuan yang berlaku. Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen) kepada suspek dengan capaian target sesuai dengan yang ditetapkan;
 2. *tracing* dilakukan sampai mencapai >15 (lebih dari lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 3. *treatment* dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala. hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang dirawat di rumah sakit. Isolasi dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
- k. mempercepat vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, dan orang dengan

komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KELIMA : Ketentuan PPKM berdasarkan Instruksi Bupati ini berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 4 April 2022.

KEENAM : Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini, untuk :

- a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- b. pelaku usaha, dan penyelenggara/penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c angka 4, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf n yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penghentian kegiatan atau penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan; dan dan
 - 4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Nal Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Nal

Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID- 19).

KETUJUHH : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Maret 2022
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kajari Karanganyar;
4. Kapolres Karanganyar; dan
5. Dandim 0727 Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009

